

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketidakharmonisan menjadi sebuah kemungkinan dalam perkawinan disebabkan rumah tangga dibangun oleh dua orang yang memiliki perbedaan, baik pendidikan, latar belakang keluarga maupun kepribadian masing-masing. Bagi pasangan suami istri dan yang telah berusaha mencari jalan perdamaian namun tidak menemukan titik temu dari permasalahan rumah tangga, jalan satu-satunya yang dapat ditempuh adalah perpisahan.

Pasangan suami isteri akan selalu mengharapkan kehidupan rumah tangganya dalam keadaan bahagia, lahir dan bathin. Rumah tangganya akan selalu aman, rukun dan damai, dalam suasana *sakinah mawaddah wa rahmah*. Itu idealnya. Harapan rumah tangga yang bahagia itu sering terwujud akan tetapi juga sering tidak terwujud. Itu semua tergantung bagaimana pasangan suami isteri dalam mengelola rumah tangganya. Tergantung bagaimana suami isteri berinteraksi dalam kehidupan rumah tangganya. Adakalanya rumah tangga itu diwarnai oleh canda tawa semua anggota keluarga. Tetapi adakalanya rumah tangga itu diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri.

Manusia di dunia ini menikah, dan berumah tangga dengan harapan dapat memperoleh ketentraman hidup dalam suasana kasih sayang sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan), dalam Pasal 1 yaitu bahwa “tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun dalam kehidupan rumah tangga tidak serta merta lancar, adakalanya ada rintangan yang harus dihadapi dalam sebuah perkawinan sehingga menyebabkan terjadinya perceraian, meskipun dalam Islam, cerai tidaklah dilarang, namun cerai adalah perbuatan yang paling

dibenci oleh Allah. Ketika terjadi suasana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, terkadang suami terlanjur mengucapkan “ku talak engkau” atau “kuceraikan engkau”. Setelah mengucapkan kata-kata ku talak engkau itu, suami dan isteri kemudian tersadar. Suami sadar kalau sudah menjatuhkan talak terhadap isterinya dan isterinya sadar kalau sudah dijatuhkan talak oleh suaminya.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزُنُّهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ،

وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ [حسن] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه]

“Tiga hal yang dalam keseriusannya dianggap serius, dan leluconnya dianggap serius pula, yaitu: pernikahan, talak dan rujuk” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).¹

Tabel 1. 1

Data Perceraian di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2023

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa	Bulan
1	Perdata Gugatan	228	346	288	288	0	286	Januari
2	Perdata Permohonan	16	26	25	25	0	17	
1	Perdata Gugatan	286	297	324	324	0	259	Februari
2	Perdata Permohonan	17	66	24	24	0	59	
1	Perdata Gugatan	259	297	312	312	0	244	Maret
2	Perdata	59	24	68	68	0	15	

¹ Kutubut tis'ah: kitab sunan abu dawud no: 1875. Kitab sunan tirmidzi no: 1104. kitab sunan ibnu majah no: 2029, metode penomoran alamiyah.

Permohonan								
1	Perdata	244	106	200	200	0	150	April
	Gugatan							
2	Perdata	15	10	19	19	0	6	
	Permohonan							
1	Perdata	150	428	246	246	0	332	Mei
	Gugatan							
2	Perdata	6	70	18	18	0	58	
	Permohonan							
1	Perdata	332	325	328	328	0	329	Juni
	Gugatan							
2	Perdata	58	39	65	65	0	32	
	Permohonan							
1	Perdata	329	32	14	14	0	347	Juli
	Gugatan							
2	Perdata	32	6	6	6	0	32	
	Permohonan							

Sumber: https://sipp.pa-ngamprah.go.id/statistik_perkara

Selain kasus perceraian terdaftar di atas, masih banyak kasus perceraian lain yang tidak diajukan ke pengadilan. Seperti hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, terdapat 10 pasangan suami istri di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat yang telah bercerai namun tidak didaftarkan ke Pengadilan Agama.

Tabel 1. 2

Data Talak di Luar Pengadilan Agama di Desa Pasirlangu Tahun 2023

No	Nama Suami	Nama Istri	Tgl Cerai
1	CR	TR	30 Mei 2023

2	TP	SR	02 Februari 2023
3	AS	NDR	25 Mei 2023
4	AP	SR	05 Januari 2023
5	R	N	25 Mei 2023
6	I	I	07 April 2023
7	AK	IK	02 Maret 2023
8	E	IM	06 Mei 2023
9	WS	DSW	02 Januari 2023
10	YK	AM	15 Februari 2023

Sumber : Wawancara dengan Pa Lebe

Talak di luar pengadilan membawa polemik di tengah masyarakat. Pasalnya talak ini telah menjadi pro kontra. Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa keabsahan talak di luar pengadilan tetap dihukumi sah. Talak yang dijatuhkan kepada mantan istri tidak memerlukan keputusan dari hakim di Pengadilan Agama. Contoh talak yang terjadi pada zaman sahabat, yaitu ketika Umar menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang haid dan mengadukanya kepada Rasulullah. Peristiwa ini menjadi petunjuk bahwa dalam Islam menjatuhkan talak tanpa saksi dan tanpa melalui lembaga resmi dapat dilakukan oleh suami.

Dalam Bahsul Masail NU hasil Muktamar ke-28 di Yogyakarta Tahun 1989 menghasilkan keputusan bahwa talak adalah hak suami, sehingga talak yang diucapkan oleh laki-laki otomatis akan jatuh talaknya kapanpun dan dimanapun talak dilakukan bahkan tanpa alasan sekalipun. Oleh sebab itu, jika suami belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim adalah talak pertama dan sejak saat itu masa tunggu (*iddah*) mulai dihitung. Akan tetapi jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang diucapkan di depan Hakim adalah talak yang kedua.²

² Bahsul Masail NU hasil Muktamar ke-28 di Yogyakarta Tahun 1989

Berbeda dengan hasil Bahsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwanya yang disidangkan pada tanggal 8 Jumadil Ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M menghasilkan keputusan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan. Adapun ikrar talak diucapkan suami di depan sidang pengadilan, sedangkan untuk cerai gugat atas dasar keputusan hakim. Terkait perceraian di luar sidang Pengadilan Agama, baik cerai talak atau cerai gugat dinyatakan tidak sah.³

Dalam bukunya Penegakan Syariat Islam di Indonesia, Rifyal Ka'bah menyatakan bahwa hukum islam dapat terbagi kepada yang bersifat *diyani* (keagamaan) dan *qadha'i* (yuridis). Hukum islam yang bersifat *diyani* seperti ibadah, solat, puasa, zakat dan haji sangat mengandalkan ketaatan individu masing-masing sebagai subjek hukum. Sedangkan hukum islam yang bersifat *qadha'i* seperti hukum keluarga, hukum muamalah dan hukum pidana membutuhkan kekuasaan negara untuk menegakkannya.⁴

Para hakim Pengadilan Agama yang mengedepankan hukum formal atau positif memandang bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak sah berdasarkan bunyi Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang tahun nomor 1 tahun 1974 yang menerangkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan hakim di pengadilan. Bahkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tahun 1991 menyebutkan bahwa talak akan dianggap sah setelah mendapatkan keputusan dari Hakim. Kedua sumber hukum ini menjadi acuan bagi hakim untuk tidak menganggap sah talak di luar pengadilan.

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Talak adalah ikrar

³ Fatwa Tarjih : Perceraian di Luar Sidanga Pengadilan, disidangkan pada: Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M

⁴ <https://pa-jakartaselatan.go.id/artikel/236-ketika-suami-mengucapkan-talak-diluar-sidang-pengadilan> diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 10:58 WIB

suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” dalam hal ini adalah Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara talak bagi pasangan suami istri yang beragama islam. Putusnya ikatan perkawinan dapat terjadi karena adanya gugatan dari istri atau adanya talak dari suami.⁵ Dengan demikian, baik cerai karena talak dari suami ataupun gugatan dari istri hanya dapat dikatakan sah apabila melalui proses di Pengadilan Agama yang terletak di daerah tempat tinggal istri.⁶ Undang-Undang Perkawinan sejatinya mempunyai prinsip untuk mempertahankan perkawinan dan sejauh mungkin menghindari talak⁷ karena talak adalah perbuatan halal namun dibenci Allah SWT.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak dikenal dan tidak diatur terkait pengertian talak di luar Pengadilan Agama. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami yang menjadi salah satu alasan putusnya perkawinan yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama.⁸ Jika talak dilakukan atau dinyatakan di luar pengadilan, talak tersebut sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama.⁹

Ketika talak diucapkan, seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur Pengadilan Agama. Setelah kasus talak diputus dan ditutup, surat

⁵ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

⁶<http://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/149-artikel/1711-keharusan-talak-di-pengadilan-agama> diakses pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 15:26 WIB

⁷ Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Talak di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, 216

⁸ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

⁹ Nurhadi, “Talak di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia, al-Mawarid” : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 (2) Agustus 2019 ISSN 2656-1654, e-ISSN 2656-193X, 180

cerai akan diterbitkan sebagai bukti otentik sahnya talak.¹⁰ Pentingnya pencatatan ini adalah untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur bahwa cerai dengan segala akibat hukumnya dianggap telah terjadi sejak tanggal pendaftaran, kecuali bagi mereka pasangan yang beragama Islam cerai terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam kehidupan berkeluarga seperti yang terjadi di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, tidak sedikit seorang istri yang ditalak di luar Pengadilan. Talak semacam ini hanya sah secara syariat Islam sedangkan istri tersebut masih berstatus sebagai istri yang sah bagi suaminya secara hukum negara. Artinya, istri tersebut memiliki dua status yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Dalam pandangan hukum Islam, istri tersebut sedang dalam masa *iddah* yang apabila masa *iddahnya* telah habis, maka ia diperbolehkan untuk dinikahi kembali, baik oleh mantan suaminya maupun laki-laki lain. Ketentuan ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa istri tersebut masih berstatus sebagai istri yang sah sehingga tidak bisa dinikahi oleh laki-laki lain sampai ia mampu memperlihatkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Namun tampaknya kehadiran Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak banyak berpengaruh pada beberapa orang di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat yang melakukan talak di luar pengadilan, meskipun talak semacam itu dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif karena talak semacam itu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan dianggap tidak pernah terjadi.

Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pedoman para hakim untuk memutus perkara tidak mempunyai kedudukan yang strategis dalam

¹⁰ <http://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1711-keharusan-talak-di-pengadilan-agama> diakses pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 15:36 WIB

hirarki perundang-undangan. Oleh karenanya, oleh sebagian pendapat Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat¹¹ dan talak di luar pengadilan selalu menjadi kontroversi di masyarakat Indonesia.

Masyarakat di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat lebih mempercayakan talaknya kepada pihak lain yang dianggap mampu menyelesaikan maksudnya tersebut dan menyelesaikannya secara kekeluargaan di mana suami mengucapkan lafadz talak kepada istrinya di depan para saksi, kemudian terjadilah talak dan dikeluarkanlah akta talak yang ditandatangani dan diketahui oleh suami sebagai bukti putusannya hubungan suami istri dan mengabaikan mengurus talak secara resmi melalui Pengadilan Agama.

Kesadaran akan pentingnya pengurusan talak di Pengadilan Agama muncul ketika pihak istri maupun suami mempunyai keinginan menikah lagi dengan yang lain secara resmi namun tidak dapat memperlihatkan akta cerai sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh KUA (Kantor Urusan Agama) selaku lembaga yang bertugas mencatat perkawinan.

Maraknya peristiwa talak di luar pengadilan agama di desa Pasirlangu ini tidak lepas dari pengaruh pendapat tokoh agama, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul **“Pendapat Tokoh Agama Terkait Talak di Luar Pengadilan Agama dan Komparasinya dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka penulis merumuskannya dalam masalah penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

¹¹ Asril, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Hukum Islam UIN Suska Riau Vol. XV No. 1 Juni 2015, 44.

1. Bagaimana pendapat tokoh agama terkait hukum talak di luar Pengadilan Agama berikut implikasinya?
2. Bagaimana pendapat Kompilasi Hukum Islam terkait hukum talak di luar Pengadilan Agama?
3. Bagaimana komparasi antara pendapat tokoh Agama dan Kompilasi Hukum Islam terkait hukum talak di luar Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pendapat tokoh agama terkait hukum talak di luar Pengadilan Agama berikut implikasinya.
2. Untuk menganalisis pendapat Kompilasi Hukum Islam terkait hukum talak di luar Pengadilan Agama.
3. Untuk menganalisis komparasi antara pendapat tokoh Agama dan Kompilasi Hukum Islam terkait hukum talak di luar Pengadilan Agama.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini sebuah upaya pengembangan pengetahuan yang diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan teori masa *iddah* talak luar pengadilan dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau pertimbangan bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah mengenai masa *iddah* talak luar Pengadilan dan dapat memberikan wacana keilmuan serta menambah wawasan keilmuan bagi ahli hukum, lembaga hukum atau masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Talak di luar pengadilan menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya talak ini menjadi pro dan kontra antara para ulama dengan para pakar hukum. Talak di luar pengadilan yang dimaksud yaitu talak yang telah memenuhi syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa adanya penetapan resmi dari instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa talak hanya dapat dikabulkan di depan sidang pengadilan jika pengadilan yang berwenang setelah berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya, talak di luar pengadilan masih terjadi di masyarakat yang tentunya tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Talak di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat sehingga menimbulkan banyak kerugian. Salah satunya adalah dampak terhadap pemberlakuan kewajiban mantan istri menjalankan masa *iddah*. Hal ini disebabkan belum adanya kepastian hukum mengenai waktu dimulainya masa *iddah* bagi seorang istri yang ditalakkan di luar pengadilan.

Para ulama seperti Majelis Ulama Indonesia mempunyai pandangan bahwasanya talak di luar pengadilan akan tetap sah. Talak yang diucapkan suami tidak membutuhkan keputusan dari Hakim di Pengadilan Agama dan *Iddah* talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak. Sehingga jika disimpulkan talak yang telah jatuh di luar Pengadilan cukup dilaporkan ke Pengadilan Agama untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum. Hal ini diungkapkan dalam keputusan komisi fatwa MUI bidang masalah fikih kontemporer nomor 4 tahun 2012.¹²

Dalam bukunya Penegakan Syariat Islam di Indonesia, Rifyal Ka'bah menyatakan bahwa hukum islam dapat terbagi kepada yang bersifat *diyani* (keagamaan) dan *qadha'i* (yuridis). Hukum islam yang

¹² Ihda Shofiyatun Nisa, "Talak di Luar Pengadilan Agama (Menurut Teori Maslahat)", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. I, No. I, April, 2020, 59

bersifat *diyani* seperti ibadah, solat, puasa, zakat dan haji sangat mengandalkan ketaatan individu masing-masing sebagai subjek hukum. Sedangkan hukum islam yang bersifat *qadha'i* seperti hukum keluarga, hukum muamalah dan hukum pidana membutuhkan kekuasaan negara untuk menegakkannya.¹³ Sehingga untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak yang dijatuhkan oleh suami harus dilaporkan (*ikhbar*) dan diselesaikan perkaranya di Pengadilan Agama.

Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional sampai saat ini masih dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Apabila dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 keberadaan hukumnya masih lemah dan tidak mengikat.

Keberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama adalah atas anjuran Menteri Agama untuk melaksanakan Instruksi Presiden. Secara hirarki hukum yang berlaku di Indonesia, Inpres bukan merupakan suatu aturan hukum yang harus dijalankan, hanya saja ia merupakan suatu bentuk “anjuran” atau “petunjuk” dari kepala Negara kepada pembantunya (Menteri Agama) untuk dilaksanakannya KHI ini di seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia.¹⁴

Teori Sistem Hukum Friedman

Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*).

1. Struktur hukum (*legal structur*) merupakan kelembagaan yang dibangun oleh sistem hukum itu yang mempunyai berbagai macam fungsi dengan tujuan mendukung bekerjanya sistem tersebut.

Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum

¹³ <https://pa-jakartaselatan.go.id/artikel/236-ketika-suami-mengucapkan-talak-diluar-sidang-pengadilan> diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 10:58 WIB

¹⁴ Asril, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Hukum Islam UIN Suska Riau Vol. XV No. 1 Juni 2015, 39.

itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

2. Substansi (*legal substancy*) adalah output dari sistem hukum, yaitu berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Budaya (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.¹⁵

Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi: (a) *Internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya; (b) *External legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas.

Asas Fiksi Hukum

Fiksi hukum yaitu asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*) tanpa terkecuali termasuk petani yang tidak lulus sekolah dasar, ataupun warga yang bertempat tinggal di pedalaman. Dikenal pula dalam bahasa latin *adagium ignorantia jurist non excusat*, yang artinya ketidaktahuan hukum tidak dapat dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.¹⁶

Berikut adalah kaidah-kaidah fikih lainnya yang saling terhubung dengan penelitian ini

1. “Putusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan”
2. “Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan pada kemaslahatan”

¹⁵ [https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20\(legal%20cultur\)](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20(legal%20cultur).). Diakses pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 13:54 WIB

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasi-hukum--hol19115/> diakses pada tanggal 08 Maret 2023 pukul 14:22 WIB



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Terkait dengan tema penelitian ini, penulis menyadari bahwa telah banyak tulisan-tulisan yang sejenis, baik yang berbentuk buku, thesis, artikel maupun tulisan-tulisan lainnya. Di antaranya Jurnal karya Umu Malikah, Dian Septiandani, Muhammad Junaidi dengan judul **Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia**. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu menurut Hukum (fiqh) Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, talak adalah hak suami, sehingga talak yang dilakukan oleh suami dimanapun otomatis akan jatuh talaknya. Dan talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tidak dibenarkan, hal ini sesuai dengan isi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang legalisasi perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan. Hal ini didasarkan pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa keduanya mengatur perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Adapun yang menjadi tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Selain itu faktor yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak melegalkan perceraian di luar Pengadilan karena membawa kedhaliman bagi isteri dan anak, serta mempersulit administrasi kependudukan negara.¹⁷

¹⁷ Umu Malikah, Dian Septiandani, Muhammad Junaidi, “Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, Semarang Law Review (SLR) | Volume 2, Nomor 2 (2021), E-ISSN : 2723-6447, hal. 256

Dalam sebuah jurnal karya **Vivi Hayati dengan judul Dampak Yuridis Talak Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa)** dijelaskan bahwa yang menjadi penyebab talak di luar pengadilan diantaranya seperti kurangnya pengetahuan hukum dari pihak yang akan melakukan talak, masalah pribadi yang harus ditutupi, faktor keuangan dan masalah waktu. Proses talak dilakukan di luar pengadilan secara kekeluargaan dimana suami mengucapkan lafadz talak kepada istrinya di depan para saksi, kemudian terjadilah talak dan dikeluarkanlah akta talak yang ditandatangani dan diketahui oleh suami sebagai bukti putusnya hubungan suami istri. Talak seperti ini mempunyai akibat hukum yaitu status talak terhadap istri atau suami tidak sah dan tidak dapat menikah lagi secara resmi di KUA, sehingga mereka harus menikah siri. Akibat lain dirasakan oleh anak, yaitu tidak ada yang bisa memaksa ayah atau ibu untuk merawat mereka, sedangkan jika talak terjadi di hadapan pengadilan hal tersebut dapat ditetapkan dan diatur oleh pengadilan. Untuk mencegah talak di luar pengadilan, harus disosialisasikan kembali mengenai ketentuan talak di pengadilan serta kebiasaan dan kesadaran masyarakat harus diubah dan harus diperbaiki lagi. Para pihak yang melakukan talak harus memperhatikan aturan yang berlaku agar talak tidak merugikan para pihak. Perlu diatur sanksi yang tegas terhadap mereka yang melakukan talak di luar pengadilan, sehingga talak di hadapan pengadilan dapat dilaksanakan dan talak di luar pengadilan dapat dihindari yang pada akhirnya tidak merugikan pihak siapapun, baik yang pihak yang melakukan talak, anak-anak korban talak ataupun pasangan baru dari pihak yang menikah lagi.¹⁸

Thesis karya Lutfi Zakiyyah Romdoni yang berjudul “**Dampak Talak di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Hukum Keluarga (Kajian Kasus di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa**

¹⁸ Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Talak Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa)”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan. (Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015): 226 <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/121> diakses pada tanggal 12 Maret 2023 Pukul 11:07 WIB

Kabupaten Tasikmalaya)". Dalam penelitian tesisnya penulis memberikan kesimpulan bahwa cara yang digunakan oleh masyarakat Desa Banjarwaringin, Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan talak di luar agama adalah dengan cara kekeluargaan dengan dihadiri oleh sebagian keluarga dan sesepuh disertai bukti sebuah surat pernyataan talak. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya talak di luar Pengadilan Agama di Desa Banjarwaringin adalah karena prosedur berperkara di Pengadilan yang begitu lama dan berbelit-belit, biaya berperkara di Pengadilan, faktor sosiologis yaitu berupa pemahaman masyarakat terhadap hukum dan faktor budaya masyarakat yang menganggap bahwa masalah talak adalah masalah pribadi yang bukan untuk diumbar-umbar tetapi harus ditutupi. Sedangkan dampak talak di luar Pengadilan Agama adalah hak nafkah anak kurang terpenuhi, nafkah iddah istri terabaikan, sehingga dengan talak di luar Pengadilan agama tersebut berakibat pada kesewenangan pihak suami sedangkan istri tidak bisa menuntut haknya disebabkan tidak ada hukum yang mengikatnya, serta tidak adanya kepastian hukum dari talak tersebut sehingga jika salah satu pihak berkeinginan untuk menikah lagi dengan suami atau istri baru maka tentu saja akan menemukan kesulitan dikemudian hari, mengingat status mereka masih terikat dengan pernikahannya yang dulu. Adapun pandangan mengenai talak di luar Pengadilan Agama maka para ulama dan tokoh masyarakat Desa Banjarwaringin berbeda pendapat, sebagian besar dari mereka sepakat bahwa talak di luar pengadilan sah secara hukum agama sedangkan secara hukum negara tidak sah dan tetap berstatus suami istri, serta kedudukan talak dilihat dari teori sadd zari'ah dan menurut fatwa tarjih menyatakan talak tersebut tidak sah dan lebih banyak mendatangkan madharatnya.¹⁹

¹⁹ Lutfi Zakiyyah Romdoni yang berjudul "Dampak Talak di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Hukum Keluarga (Kajian Kasus di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya)", Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, i.

Thesis kaya Mamat Rohimat yang berjudul “**Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama dan Dampaknya terhadap Keluarga (Studi Kasus di Desa Pasirlangu Kecamatan Pasirlangu Kabupaten Bandung Barat)**”. Dalam tesisnya penulis berkesimpulan bahwa penyebab alasan terjadinya talak di luar Pengadilan Agama yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pemahaman terhadap agama, dan faktor jarak yang jauh dengan Pengadilan Agama. Adapun prosesi talak di luar sidang Pengadilan Agama di Desa Pasirlangu dilakukan dengan dua cara, pertama talak yang dilaksanakan di depan Amil dan yang menyaksikan adalah keluarga dari kedua belah pihak. cara kedua yaitu talak dilakukan secara kekeluargaan dengan melakukan komunikasi atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan talak. Dampak talak di luar sidang Pengadilan Agama terhadap keluarga di antaranya berdampak kepada suami isteri, seperti kewajiban memelihara dan mendidik anak, memberikan nafkah. Dampak kedua dirasakan oleh anak yaitu terganggu psikologisnya, kurang mendapatkan kasih sayang, pendidikannya kurang diperhatikan, cenderung pendiam, merasa minder, kurang mendapatkan perlindungan dari orang tua, dan kurang terjamin masalah nafkahnya. Selain berdampak kepada suami, istri dan anak, berdampak juga terhadap harta bersama, dalam hal ini harta benda yang didapatkan selama perkawinan.²⁰

Jurnal karya Ridho Akbar Yurisdiansyah yang berjudul **Pandangan Hakim tentang Penentuan Awal Masa Iddah (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**. Dalam artikelnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa Pengadilan Agama dalam menentukan awal masa *iddah* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan negara, yaitu menggunakan hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan awal masa *iddah*. Talak talak dan talak

²⁰ Mamat Rohimat yang berjudul “Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama dan Dampaknya terhadap Keluarga (Studi Kasus di Desa Pasirlangu Kecamatan Pasirlangu Kabupaten Bandung Barat)”, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, i.

gugat mempunyai perbedaan dalam penentuan awal masa *iddahnya*. Jika talak talak dihitung sejak pembacaan ikrar talak oleh suami, sedangkan talak gugat sejak putusan Pengadilan Agama memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni 14 hari setelah putusan pengadilan, atau 14 hari sejak pemberitahuan putusan jika pihak tergugat tidak hadir (*verstek*).²¹

Dari telaah penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang talak di luar pengadilan, maka perlu digaris bawahi bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih fokus membahas implikasi talak di luar pengadilan terhadap pelaksanaan *iddah* mantan istri.

Tabel 1. 3
Telaah Pustaka Dari Publikasi Jurnal

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Vivi Hayati	Jurnal berjudul Dampak Yuridis Talak Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa)	Sama sama membahas talak di luar pengadilan	Penelitian sebelumnya berfokus pada dampak talak di luar pengadilan yang dirasakan oleh anak dan pihak yang melakukan talak sedangkan fokus penelitian penulis berfokus

²¹ Ridho Akbar Yurisdiansyah, "Pandangan Hakim tentang Penentuan Awal Masa Iddah (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)", *SAKINA: Journal of Family Studies*, Volume 3 Issue 32019 ISSN (Online): 2580-9865, 10 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/332> diakses pada tanggal 12 Maret 2023 Pukul 11:08

				<p>pada pendapat tokoh agama di desa pasirlangu terkait talak di luar pengadilan agama dan komparasinya dengan Kompilasi Hukum Islam serta hukum yang muncul setelah adanya talak di luar pengadilan agama seperti iddah dan rujuk</p>
2	<p>Umu Malikah, Dian Septiandani, Muhammad Junaidi</p>	<p>Jurnal dengan judul Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia</p>	<p>Sama sama membahas talak di luar pengadilan agama</p>	<p>Penelitian sebelumnya berfokus pada dampak talak di luar pengadilan yang dirasakan oleh anak dan pihak yang melakukan talak sedangkan fokus penelitian penulis berfokus pada pendapat tokoh agama di</p>

				desa pasirlangu terkait talak di luar pengadilan agama dan agama dan komparasinya dengan Kompilasi Hukum Islam serta hukum yang muncul setelah adanya talak di luar pengadilan agama seperti iddah dan rujuk.
3	Lutfi Zakiyyah Romdoni	Jurnal bejrjudul ampak Talak di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Hukum Keluarga (Kajian Kasus di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa	Sama sama membahas talak di luar pengadilan	Penelitian sebelumnya berfokus pada dampak talak di luar pengadilan yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan penelitian

		Kabupaten Tasikmalaya)		penulis berfokus pada pendapat tokoh agama di desa pasirlangu terkait talak di luar pengadilan agama dan hukum yang muncul setelah adanya talak di luar pengadilan agama seperti iddah dan rujuk.
4	Mamat Rohimat	Tesis berjudul Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama dan Dampaknya terhadap Keluarga (Studi Kasus di Desa Pasirlangu Kecamatan Pasirlangu Kabupaten Bandung Barat).	Sama sama membahas talak di luar pengadilan	Penelitian sebelumnya berfokus pada dampak talak di luar pengadilan yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Pasirlangu Kecamatan Pasirlangu Kabupaten Bandung Barat, penelitian penulis berfokus pada pendapat tokoh agama di desa pasirlangu

				terkait talak di luar pengadilan agama dan hukum yang muncul setelah adanya talak di luar pengadilan agama seperti iddah dan rujuk.
--	--	--	--	---

G. Definisi Operasional

Definisi operasional perlu disusun, untuk memberi pengertian yang jelas atas masalah, tidak boleh memiliki makna ganda. Terhadap pentingnya disusun definisi operasional ini, Tan Kamello menyatakan sebagai berikut: “pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai”.²²

Konsepsi juga digunakan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian. Oleh karena itu, dalam rangka penelitian ini perlu dirumuskan serangkaian definisi operasional atas beberapa variabel yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah dalam ruang lingkup studi hukum secara umum, di antara istilah tersebut adalah: Pendapat, Tokoh Agama, Talak di Luar Pengadilan Agama, Komparasi dan Kompilasi Hukum Islam. Berikut penjelasan dari definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Pendapat

Pendapat mengacu pada kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk melihat, memahami, dan mempertimbangkan berbagai aspek, sudut pandang, atau elemen yang terlibat dalam suatu situasi atau topik. Ini mencakup mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan, seperti informasi

²² Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Alumni, Bandung, 2004), 31.

yang tersedia, perspektif yang berbeda, dampak jangka panjang, serta implikasi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang mungkin terjadi.

Untuk mengeluarkan sebuah pendapat membutuhkan kemampuan untuk mengeksplorasi dan memperoleh informasi dari berbagai sumber yang berbeda, serta kemampuan untuk menafsirkannya secara kritis. Ini juga melibatkan pengakuan terhadap keberagaman dan kompleksitas dunia, dan kemauan untuk melihat melampaui pandangan sempit atau bias yang mungkin dimiliki.

Pendapat adalah cara seseorang memandang, memahami, atau menafsirkan suatu hal, situasi, atau topik. Ini mencakup sudut pandang, keyakinan, nilai-nilai, dan pengalaman individu yang membentuk cara seseorang melihat dunia.²³

2. Tokoh Agama

Tokoh agama merujuk pada individu yang memiliki pengaruh besar dalam agama tertentu. Mereka biasanya memiliki pengetahuan, pemahaman, dan otoritas yang tinggi dalam ajaran agama dan bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menginspirasi pengikut agama tersebut. Tokoh agama sering berperan sebagai pemimpin spiritual, guru, atau pemuka agama dalam masyarakat.²⁴

3. Talak di Luar Pengadilan Agama

Talak di luar pengadilan agama mengacu pada praktik perceraian yang dilakukan tanpa melibatkan proses formal di pengadilan agama. Ini bisa berarti suami yang memberikan talak secara lisan atau tulisan kepada istrinya tanpa melibatkan prosedur formal atau persetujuan dari pengadilan agama.

Penting untuk dicatat bahwa hukum dan praktik talak di luar pengadilan agama dapat. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keabsahan dan konsekuensi hukum dari talak yang dilakukan di luar pengadilan agama. Beberapa ulama mungkin menganggapnya sah, sementara

²³ Husain, Fathoni A. "Pandangan dalam Filsafat." *Jurnal Filsafat*, vol. 31, no. 1, 2021, pp. 1-15.

²⁴ Armstrong, Karen. *The Great Transformation: The Beginning of Our Religious Traditions*. New York: Knopf, 2006.

yang lain mungkin menganggapnya tidak sah atau memerlukan konfirmasi dari pengadilan agama.

4. Komparasi

Komparasi adalah proses membandingkan dua atau lebih hal, konsep, atau entitas untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau relasi antara mereka. Tujuan dari komparasi adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik, sifat, atau kualitas suatu hal melalui perbandingan dengan hal-hal lain yang serupa atau berbeda.²⁵

5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985. KHI disosialisasikan agar dipakai sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. KHI ini sejatinya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya (disparitas) keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Disparitas itu merupakan hubungan kausalitas dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqh yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.²⁶

²⁵ Abdullah, Irwan. "Metode Perbandingan: Pengantar dan Penerapannya dalam Ilmu Sosial." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, vol. 19, no. 1, 2017, pp. 47-61.

²⁶ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24> diakses pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 10:04 WIB